



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 47/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 19 SEPTEMBER 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 47/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 419 sepanjang frasa "di daerah pemilihan yang bersangkutan", Pasal 420 sepanjang frasa "di suatu daerah pemilihan", huruf a sepanjang frasa "di daerah pemilihan", huruf b sepanjang frasa "dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya", huruf c, dan huruf d, Pasal 421 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 422 sepanjang frasa "di suatu daerah pemilihan"] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Syamsul Bachri Marasabessy
2. Yoyo Effendi
3. Djefry Tuanany, dkk.

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 19 September 2019, Pukul 13.06 – 14.20 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

1. Syamsul Bachri Marasabessy
2. Yoyo Effendi

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.06 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, sidang saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pada siang hari ini adalah Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 47/PUU-XVII/2019 terkait dengan Undang-Undang Pemilu, ya? Silakan, Pemohon, untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu!

2. PEMOHON: YOYO EFFENDI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Terima kasih kami telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan perkenalan kami sebagai Pemohon.

Saya, nama Yoyo Effendi, Y-o-y-o, Effendi, dobel F. Warga Negara Indonesia, tinggal di Jalan Pulau Jaya, RT 05, RW 12, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.

3. PEMOHON: SYAMSUL BACHRI MARASABESSY

Terima kasih. Saya Syamsul Bachri Marasabessy, tinggal di Depok, Jawa Barat.

4. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ini kan, yang mengajukan Permohonan sebetulnya kan, ada (...)

5. PEMOHON: YOYO EFFENDI

Lima.

6. PEMOHON: SYAMSUL BACHRI MARASABESSY

Lima.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Lima, ya?

8. PEMOHON: YOYO EFFENDI

Ya.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Yang lainnya ke mana?

10. PEMOHON: YOYO EFFENDI

Sedang ada kepentingan lain (...)

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak memberikan kuasa juga?

12. PEMOHON: YOYO EFFENDI

Tidak ada.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Nanti akan kami berikan beberapa masukan, ya?

14. PEMOHON: YOYO EFFENDI

Baik, terima kasih.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Silakan kepada Pemohon untuk menjelaskan. Karena sudah kami baca juga Permohonan dari Para Pemohon, saya kira yang disampaikan nanti pokok-pokok dari Permohonan ini, ya?

16. PEMOHON: YOYO EFFENDI

Baik.

17. PEMOHON: SYAMSUL BACHRI MARASABESSY

Baik.

18. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Silakan!

19. PEMOHON: YOYO EFFENDI

Terima kasih, Yang Mulia. Alangkah baiknya kami sebelum menyampaikan hal-hal yang penting dalam ... terkait dengan Pemohonan ini, kami sampaikan apresiasi terhadap Mahkamah yang telah memberikan kesempatan kami menerima dan menyidangkan perkara pengujian Undang-Undang Pemilu ini.

Berkenaan dengan Permohonan yang telah kami ajukan ke hadapan Yang Mulia, perkenankanlah kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

Satu, tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Barangkali sudah dimaklumi dasar hukum dan alasan hukumnya sudah dipahami. Bahwa satu-satunya lembaga negara yang berwenang menyidangkan Permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hanyalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Yang kedua, terkait dengan hak konstitusionalnya kami sebagai Pemohon. Bahwa kami adalah warga Negara Indonesia, telah kami buktikan dalam bentuk Kartu Tanda Penduduk yang sudah disampaikan ke hadapan Mahkamah. Dan kami, dalam Pemilu 2019 yang lalu, pemilu serentak, tercatat sebagai pemilih. Tercatat sebagai pemilih sebagaimana telah diberikan surat rekomendasi dari KPU Kota Depok bahwa kami tercatat sebagai pemilih Pemilu 2019 dan kami sudah memberikan hak kami dalam pemilihan umum tersebut.

Pada hari ini, kami datang ke hadapan Mahkamah adalah mengadukan ... untuk mengadukan sebagai warga negara yang merasakan bahwa hak konstitusional kami sebagai warga negara dirugikan oleh karena berlakunya Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 berkenaan dengan tahapan pemilu, yaitu tahapan konversi suara dan tahapan pembagian kursi partai politik.

Yang Mulia, ada dua hak konstitusional warga negara yang dirugikan oleh karena berlakunya Undang-Undang Pemilu. Yang pertama adalah hak konstitusional warga negara terkait dengan hak dipilih dan memilih. Yang kedua adalah hak untuk memiliki keterwakilan di lembaga legislatif. Dua hak ini ... dua hak konstitusional yang melekat kepada kami sebagai Pemohon dan selaku warga Negara Indonesia, hak untuk memilih dan dipilih yang tercantum dalam Undang-Undang Pemilu kebetulan itu berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu yang membatasi warga negara untuk memberikan hak pilihnya.

Jadi, dalam Undang-Undang Pemilu ada ketentuan yang melarang warga negara untuk mencoblos pada saat pemilu apabila dia tidak terdaftar dalam DPT. Sementara konstitusi negara kita menjamin bahwa warga negara siapa pun orangnya yang sudah berumur 17 tahun itu punya hak dijamin oleh konstitusi negara kita untuk mencoblos.

20. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sebentar!

21. PEMOHON: YOYO EFFENDI

Ya.

22. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Yang Saudara sampaikan itu ada dalam permohonan atau itu dalam pikiran sendiri?

23. PEMOHON: YOYO EFFENDI

Ilustrasi, Mbak ... ilustrasi, Yang Mulia. Supaya nyambung dengan apa yang kami ajukan sekarang.

24. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Saya kira langsung saja, ya? Kalau terlalu panjang ilustrasinya nanti permohonannya malah kabur, ya?

25. PEMOHON: YOYO EFFENDI

Oke, baik.

26. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Langsung saja apa sebetulnya (...)

27. PEMOHON: YOYO EFFENDI

Baik.

28. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Yang diinginkan oleh Pemohon.

29. PEMOHON: YOYO EFFENDI

Ya.

30. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Yang dinyatakan ada pelanggaran terhadap (...)

31. PEMOHON: YOYO EFFENDI

Baik.

32. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Hak konstitusional.

33. PEMOHON: YOYO EFFENDI

Baik, baik.

34. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Yang saya dengar dari tadi itu tidak dalam permohonan, ya?

35. PEMOHON: YOYO EFFENDI

Ya, baik.

36. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Silakan!

37. PEMOHON: YOYO EFFENDI

Hak konstitusional kedua yang pada hari ini kami ajukan ke hadapan Mahkamah adalah hak konstitusional kami sebagai warga negara untuk memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Dalam pemahaman kami bahwa setiap warga negara sama kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Dalam arti, setiap keputusan atau setiap kebijakan yang diambil oleh para wakil rakyat di lembaga legislatif itu punya hubungan hak hukum dengan kami sebagai warga negara. Hubungan hukumnya mana? Hukum ... hubungan hukumnya adalah ketika kami datang ke tempat pemungutan suara dan kami mencoblos salah satu partai politik yang kami pilih sehingga dengan mencoblos itu ada hubungan hukum kami sebagai warga negara dan dengan terpilihnya anggota legislatif di DPR.

Nah, ketika kami datang ke tempat pemungutan suara, Yang Mulia. Tujuan kami tidak ada lagi, hanya ingin melaksanakan hak kami untuk mencoblos agar punya hubungan hukum dengan terpilihnya

anggota legislatif di DPR maupun di DPRD. Sehingga, kami memiliki hubungan keterwakilan dan konstitusi negara kita menjamin setiap warga negara memiliki keterwakilan di lembaga legislatif.

38. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu di mana itu pasalnya itu yang punya hak terwakil itu di pasal mana di dalam konstitusi?

39. PEMOHON: YOYO EFFENDI

Itu di dalam penerjemahan dari hak kedu ... kesamaan kedudukan hukum dan pemerintahan, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi, terjemahan Saudara ini, ya?

41. PEMOHON: YOYO EFFENDI

Ya, betul.

42. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bukan tertulis di konstitusi, ya?

43. PEMOHON: YOYO EFFENDI

Betul. Di konstitusinya tidak tertulis, tetapi di Undang-Undang Pemilu disebutkan demikian, kenapa? Karena pemilu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat dan kami Pemohon adalah rakyat Indonesia yang memiliki kedaulatan. Kedaulatan itu kami berikan kepada lembaga negara dalam hal ini pelaksanaannya adalah DPR melalui pemungutan suara sehingga kami berharap pada saat kami memberikan suara itu, suara kami dikonversi menjadi kursi di DPR atau di lembaga legislatif. Tapi faktanya, Yang Mulia. Kami sudah mencoblos, kami sudah memilih anggota DPR ... DPR dan DPRD, kami telah memilih partai politik, tetapi suara kami tidak dilibatkan dalam konversi suara yang sekarang menjadi kursi.

Nah oleh karena itu, kami menganggap bahwa ini adalah pengkhianatan terhadap hak kami sebagai warga negara yang memiliki kedaulatan ... kedaulatan dalam hal pemilu ini. Demikian.

Nah, ketentuan Undang-Undang Pemilu yang menyebabkan hak kami sebagai warga negara yang tidak di ... tidak dipenuhi dalam hal ini, tidak dilibatkan dalam kursi itu karena berlakunya ketentuan Pasal 419,

420, 421, 422 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Dan ternyata, Yang Mulia bahwa yang menderita yang sama-sama menjadi korban dari ketentuan ini, yaitu bukan hanya kami. Setelah kami hitung-hitung dan kami periksa hasil pemilu 2017 ada sekitar 16.000.000 suara masyarakat yang tidak dikonversi atau tidak dilibatkan dalam pemungutan suara ... dalam konversi suara menjadi kursi dan kursi menjadi anggota legislatif. 16.000.000, Yang Mulia.

Nah, hak konstitusional ini adalah hak dasar. Hak dasar sebagai warga negara yang harus dilindungi oleh Mahkamah sebagai pengawal konstitusi negara kita. Nah, untuk hal itu kami mengajukan pengujian undang-undang ini dan kami tidak hanya mengajukan bagaimana undang-undang ini di review oleh Mahkamah, tetapi kami pun menyampaikan ... menyampaikan tentang solusi bagaimana pemilu kita ini sesuai dengan konstitusi dan tidak ada terjadi dalam pemilu-pemilu ke depan hak suara rakyat yang memiliki kedaulatan ini satu pun, satu suara pun harus dilibatkan dalam konversi suara menjadi kursi, sehingga pemilu yang diinginkan oleh konstitusi negara ini sesuai dengan konstitusi negara kami ajukan solusinya yang akan kami sampaikan oleh Pemohon berikutnya. Silakan!

44. PEMOHON: SYAMSUL BACHRI MARASABESSY

Terima kasih. Perlu saya sampaikan, Yang Mulia, bahwa kami itu pernah mengajukan persoalan ini pada sidang tahun 2016, 17 Oktober 2016, sidang pertama pendahuluan itu. Namun, kami ditolak karena kami tidak bisa memberikan satu solusinya, katanya. Dan tidak memiliki legal standing karena sama partai. Sekarang kami ingin ulang lagi bahwa ini mengingatkan saya pada kuliah-kuliah awal itu dulu, ada istilahnya dalam demokrasi itu, *demos kratos*, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Saya maknai *dari rakyat* itu adalah pemberian kedaulatan melalui pemilu, TPS. *Oleh rakyat* di DPR membuat sebuah kebijakan, lalu menjadi oleh rakyat dan untuk rakyat ditaati.

Namun, pada pemilu ... pemilu, tiga pemilu 2009, 2014, 2019 suara kami tidak dilibatkan dalam konversi suara menjadi kursi. Dan pendapat kami bahwa ada ... ada pergeseran pemahaman dari (...)

45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Pak Syamsul, *kami* itu siapa? *Kami* itu? Anda sendiri atau ada yang lainnya?

46. PEMOHON: SYAMSUL BACHRI MARASABESSY

Kami berdua.

47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Hanya berdua saja?

48. PEMOHON: SYAMSUL BACHRI MARASABESSY

Ya. Dan dengan bukti yang ada 16.000.000 suara. Ada 16.349.823, suara yang tidak dilibatkan. Ini fakta dan ini dalah substansi daripada pemilu. Kalau yang kemarin PPHU, mohon maaf, Yang Mulia, itu hanya membahas soal procedural. Sementara, substansi haram hukumnya dilanggar. Dia harus akumulatif, tapi tidak. Substansinya dilanggar, 16.000.000 tidak dikonversi menjadi kursi, itu maksud saya, saya bisa buktikan. Dan Pak Palguna, tempo hari, Yang Mulia, Pak Palguna Yang Mulia, pernah bilang, "Anda kalau bisa menunjukkan ini, Anda harus bisa mengatakan tidak ada sistem pemilu yang sesuai dengan Konstitusi, kecuali yang punya Anda, itu yang harus Anda bisa katakan." Sekarang saya datang hari ini ingin mengatakan itu.

Bahwa pemilu yang dilakukan dari mulai dalam kajian saya dari empat pemilu, tiga yang saya kaji, semuanya bertentangan dengan Konstitusi. Yang harusnya dalam undang-undang bahwa pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara luber dan jurdil. Ini bergeser substansinya menjadi apa? Menjadi kontestasi antarcaleg untuk menjadi anggota DPR, ini satu di ... salah ini. Dan ketika substansi dilanggar, haram hukumnya. Dalam ilmu ... dalam hukum apa pun. Saya bisa kasih contoh. Contoh pertama, kita ajukan KPR, ilustrasi saja ini, saya akan berikan dua ilustrasi. Ada dua, satu Sudiro, satu Yanto. Sudiro dia semua di-appraise, rumahnya sudah ada, apanya sudah ada. Yanto juga begitu, tapi Yanto rumahnya belum ada, tidak di-appraise. Setelah di akad kredit, sudah selesai di notaris, saya tungguin kapan cairnya ini uang? Ternyata yang Sudiro yang rumahnya sudah jadi, belum cair. Yanto yang rumahnya sudah jadi ... belum jadi, cair. Kenapa? Proseduralnya salah, tapi substansinya benar, apa namanya tidak salah? Sudiro, proseduralnya benar semua, substansinya hanya salah satu huruf jadi Sudira, tidak cair. Inilah substansi.

Sejak kapan substansi dikatakan haram? Sejak diketahui sebagaimana saya pernah bertamu waktu lagi kuliah, tidur sama orang Batak, saya tidak tahu karena dia muslim, begitu bangun pagi di rumahnya, ternyata ada saudaranya keluar dari kamar mandi, saya lagi makan ditegur, "Sul, itu lu makan babi!" katanya.

"Oh, itu babi?"

Sudah ada yang saya telan. Yang saya kunyah ketika saya tahu haram hukumnya, saya buang, tapi yang saya telan karena saya tidak tahu, halal. Begitupun undang-undang ini, sejak diketahui itu haram.

Nah, saya kepingin karena ini bicara substansi, saya kepingin suara saya dikonversi, dilibatkan dalam konversi suara menjadi kursi.

Dan sebagaimana Yang Mulia Pak Palguna katakan, saya katakan sekarang, semua undang-undang metode itu bertentangan dengan Konstitusi dan hanya punya kami yang benar karena memang di alam itu selalu ada satu yang dikecualikan. Sebagaimana biji, semua biji adanya di dalam, tapi kecuali jambu monyet, dia di luar. Dan saya ditantang oleh Pak Palguna (...)

49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Begini ... begini, jangan panjang lebar ke mana-mana melebarnya, sekarang fokus saja.

50. PEMOHON: SYAMSUL BACHRI MARASABESSY

Ya, fokus saja.

51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Bagaimana yang terkait dengan positanya, pertimbangan hukumnya itu? Coba disebutkan di situ, apa yang kemudian Anda nyatakan itu bertentangan, itu yang dijelaskan pokok-pokoknya itu, ya? Itu langsung saja!

52. PEMOHON: YOYO EFFENDI

Baik. Posita yang kami sampaikan tadi kenapa ... pertama bahwa ada dua ketentuan undang-undang yang melanggar konstitusi negara adalah ketentuan Undang-Undang Pemilu yang melarang warga negara mencoblos apabila terdaftar. Kenapa saya ungkapkan? Mohon maaf, Yang Mulia. Karena sayalah orang Indonesia yang mengubah ketentuan Undang-Undang Pemilu yang melarang warga negara mencoblos karena terdaftar. Sayalah orangnya pada saat tahun 2009 ketika saya menjadi Komisioner KPU Depok. Ketika terjadi DPT ... polemik DPT pada tahun 2009, saya sampai dipecat, diberhentikan dari anggota KPU karena saya membolehkan masyarakat yang tidak terdaftar boleh mencoblos, saya dipecat dari anggota KPU. Ketentuan undang-undang itu yang saya tabrak, kenapa? Karena konstitusi memberikan hak kepada warga negara untuk mencoblos. Tidak boleh dibatasi oleh adanya ... apa ... persyaratan administrasi undang-undang yang melarang masyarakat tidak boleh mencoblos apabila terdaftar sehingga sayalah yang mengajukan ... apa ... menerobos undang-undang itu kemudian ditangkap oleh Prof. Refly Harun saat itu dan mengajukan PUU ke Mahkamah dalam Putusan 102 Tahun 2009.

Dan Mahkamah ternyata sama dengan pemikiran saya saat itu bahwa warga negara tidak boleh dibatasi untuk mencoblos hanya karena tidak terdaftar. Sayalah yang mencoblos itu. Dan sekarang, undang-undang itu ... ketentuan Undang-Undang Pemilu itu sudah dihapus. Sehingga dari Mahkamah ... putusan mahkamah ini muncullah Undang-Undang Nomor 7 yang tidak mencantumkan lagi ketentuan warga negara mencoblos. Harus terdaftar, kan? Sekarang boleh dengan KTP atau KK. Nah, sayalah orang pertama di Indonesia yang membolehkan warga negara yang tidak terdaftar saat itu.

Nah, yang kedua sekarang, Mahkamah Yang Mulia, Yang Terhormat. Mohon memahami permohonan kami. Usaha kami yang pertama tadi sudah dikabulkan oleh Mahkamah, sehingga sekarang warga negara boleh mencoblos walaupun tidak terdaftar asal dengan ada KTP.

Nah, sekarang setelah kami mencoblos, suara kami tidak dilibatkan, gitu, tidak dilibatkan dalam proses konversi. Kenapa tidak dilibatkan? Karena partai politik kami yang kami coblos di Depok tidak dapat ... apa ... tidak dapat kursi di DPR. Tidak ... tidak kami perlu sebutkan nama partainya, tapi kami memilih partai di Depok partai politik dan tidak dapat kursi di DPR. Karena tidak dapat kursi, maka tidak anggota legislatif.

Nah, terputuslah hubungan kami dengan ... apa ... orang-orang legislatif yang terangkat di DPR.

Nah, menurut hemat kami, Mahkamah, kalau pemilu masih menggunakan undang-undang yang mengabaikan atau tidak menghormati hak warga negara untuk mencoblos dan mengabaikan suara masyarakat yang sudah mencoblos, apalagi sampai jutaan di Indonesia, menurut kami ini, Mahkamah, ini melanggar konstitusi negara. Kenapa? Karena konstitusi negara sudah menjamin bahwa setiap warga negara terasuk kami ini dijamin untuk memiliki kedudukan hukum yang sama dalam pemerintahan.

53. PEMOHON: SYAMSUL BACHRI MARASABESSY

Sedikit lagi, Yang Mulia. Saya berani mengatakan bahwa itu adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena saya membuat metodenya, metodenya sudah saya lampirkan.

54. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sekarang begini saja, langsung ke Petikum. Apa yang diminta oleh Pemohon?

55. PEMOHON: SYAMSUL BACHRI MARASABESSY

Baik. Terima kasih, Yang Mulia yang kami hormati. Tidak ada harapan dari kami ini, tidak ada harapan yang lain, kecuali kami sebagai warga negara yang bukan sarjana hukum, bukan profesor, bukan doktor, dan bukan pakar hukum, tetapi kami tahu dan menyadari apa yang harus dilakukan seorang warga negara ketika melihat pemilu yang melanggar konstitusi.

Oleh karena itu, kami mengharap, pertama tentu kami bermohon agar Permohonan kami ini dikabulkan seluruhnya dengan harapan apabila ketentuan Undang-Undang Pemilu yang mengabaikan kedaulatan rakyat sudah dihapuskan atau di-review oleh Mahkamah, maka Undang-Undang Pemilu ke depan yang akan dijalankan itu tidak terjadi lagi ada pengkhianatan terhadap suara rakyat, tidak terjadi lagi pengkhianatan terhadap suara rakyat. Semua dilibatkan dalam konversi suara sebagaimana yang telah kami ajukan tadi bahwa dengan konversi dengan sistem konversi suara yang kami ajukan ini tidak ada satu pun suara rakyat yang akan terbuang.

Kedua, jika mungkin, kami pun sudah kami ungkapkan bahwa putusan ini, Mahkamah ini bisa diputus sebelum pelantikan anggota DPR, DPRD sekarang. Kenapa? Karena apabila dibiarkan dan tidak dilanjutkan, maka artinya pemilu yang sekarang melanggar ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini tidak bisa dibenarkan menurut konstitusi negara kita.

Kami pikir itu Petitem yang utamanya kami ajukan ke hadapan Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

56. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Terima kasih, Pak Syamsul dan Pak Yoyo, ya? Ini keduanya sudah pernah beracara di MK, ya?

57. PEMOHON: SYAMSUL BACHRI MARASABESSY

Sudah.

58. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah pernah, ya. Jadi, sudah pernah beracara di MK, ya?

59. PEMOHON: YOYO EFFENDI

Baik.

60. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, pada kesempatan ini, ini karena masih Sidang Pendahuluan, ini berkaitan dengan perbaikan permohonan ya, ini merupakan kewajiban dari Panel Hakim untuk memberikan nasihat (...)

61. PEMOHON: YOYO EFFENDI

Terima kasih.

62. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Supaya kemudian permohonan menjadi ... setidaknya-tidaknya sesuai dengan hukum acara di MK.

63. PEMOHON: YOYO EFFENDI

Baik, terima kasih.

64. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, itu yang perlu dicatat. Oleh karena itu karena ini ada ... hanya ada dua Pemohon, sementara ini ditulis ada lima, nanti akan diberikan catatan oleh Panel Hakim.

65. PEMOHON: YOYO EFFENDI

Baik.

66. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, kemudian kami juga sudah menangkap apa yang Saudara mau terkait dengan Undang-Undang Pemilu.

Oleh karena itu, saya berikan kesempatan kepada Yang Mulia Prof. Saldi, silakan!

67. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Prof. Enny Nurbaningsih. Anggota Panel, Bapak Dr. Suhartoyo. Pak, Syamsul Bachri Marasabessy, ya? Pak Yoyo Effendi. Bersemangat sekali, Pak? Jadi, semangat itu penting juga itu. Jadi kalau orang ndak bersemangat, berjuang, susah dia, gitu. Namun demikian karena ini seperti dikatakan oleh Ketua Panel tadi, ini masih dalam rangka perbaikan permohonan, kami oleh undang-undang diberi kewajiban menyampaikan saran-saran untuk

menyempurnakan permohonan ini, sebab nanti kalau tidak sempurna, tidak sesuai, bisa saja misalnya bahwa ini tidak memenuhi ketentuan formal, jadi tidak ditindaklanjuti ke proses berikutnya.

Pertama. Tadi soal-soal lima orang yang datang berdua nanti, panel yang lain, termasuk Yang Mulia Pak Suhartoyo akan menjelaskan. Ada tiga hal pokok sebetulnya yang perlu klir kalau orang mengajukan permohonan. Pertama, legal standing (dasar hukum), kekuatan hukum, atau alas hak seseorang untuk mengajukan permohonan. Termasuk permohonan pengujian undang-undang. Itu yang pertama.

Yang kedua. Argumentasi hukum yang tadi disebut dengan posita itu, mengapa pasal itu dinilai inkonstitusional oleh Pemohon? Itu yang kedua.

Yang ketiga. Apa yang diminta terkait dengan permohonan itu? Nah, dalam kerangka itu, ini mohon Pak Syamsul dan Pak Yoyo yang tadi mengejanya bagus sekali, Y-o-y-o, begitu, Pak Yoyo, begitu kepada kami.

Nah, pertama. Saya ini tadi masih mereka-reka, ya. Nanti kalau bisa dilihat permohonan lain yang ada di Mahkamah Konstitusi. Kira-kira yang dipersoalkan oleh Pemohon ini apa sebetulnya? Yang mau diuji itu apa? Jadi, setelah dibolak-balik baru muncul, "Oh, ternyata yang dipersoalkan Pemohon itu Pasal 419, Pasal 420, Pasal 421."

Kira-kira begitu ya, di dalam Undang-Undang Pemilu? Pasal 422 juga, sepanjang ... nah, itu supaya kami di Mahkamah ini, dari awal itu bisa langsung tahu apa yang dipersoalkan, mestinya itu disebutkan bahwa pasal ini, berkenaan dengan ini karena dianggap bertentangan dengan apa? Gitu.

Jadi, kita sudah tahu. Ini artinya Pemohon mau memperhadapkan ketentuan, misalnya Pasal 419 itu dengan pasal berapa di konstitusi? Itu harus jelas. Lalu nanti Pasal 420 itu dengan ketentuan apa di konstitusi? Pasal 421 itu apa? Pasal 422 itu dengan apa? Itu saya lihat ini enggak ada yang eksplisit seperti itu, jadi tolong itu diperbaiki.

Yang kedua, ini menyangkut kedudukan hukum. Kewajiban Pemohon, ini yang masuknya apa? Kalau kedudukan hukum itu tidak bisa diklirkan ke kami, kita tidak bisa masuk ke substansi perkara. Jadi, harus dijelaskan kira-kira, apa kerugian konstitusional Saudara, Pemohon kedua-duanya, dengan berlakunya empat pasal tadi? Tentu itu dikaitkan dengan pasal-pasal yang eksplisit menyebutkan kerugian konstitusional, misalnya tadi Saudara kan menyebut, "Persamaan di hadapan hukum."

Kalau mengambil pasal, persamaan di hadapan hukum. Harus dijelaskan, kira-kira diskriminasi apa? Ketidaksamaan apa yang Saudara alami selama ini dengan berlakunya norma itu? Jadi, harus dijelaskan ketika mendalilkan bahwa kami dirugikan karena apa? Misalnya Saudara mengatakan, "Ya, kami ini pembayar pajak," misalnya, "tax payer," misalnya. Apakah cocok menggunakan alas pembayar pajak itu untuk dijadikan alasan hukum Saudara mengajukan permohonan? Dan itu

harus dijelaskan. Kelima-limanya ... atau karena ini berdua, keduanya harus menjelaskan, apa alasan hukum atau alas hak mengajukan kerugian konstitusional ini? Dan alasan hukum itu, bisa potensial, dan juga bisa faktual. Jadi, riil Saudara sudah mengalami kerugian itu atau ke depan kalau pasal ini tidak dinyatakan inkonstitusional atau tidak diberikan pemaknaan begini, maka kami Pemohon berpotensi dirugikan begini-begini. Nah, itu harus jelas dicantumkan di Legal Standing.

Dan saya melihat ... apa namanya ... agak bercampur ini, Pak Yoyo dan Pak Syamsul. Menjelaskan legal standing itu sebagiannya sebetulnya argumentasi dasar mengajukan permohonan. Kalau legal standing itu yang penting kita menjelaskan mengapa kita dirugikan dengan berlakunya pasal ini. Bapak sudah mencantumkan ada empat poin untuk menilai kerugian konstitusional itu. Nah, itu disebutkan poin mana dari yang empat itu yang Bapak alami, baik yang faktual maupun potensial. Nah, itu harus dijelaskan. Itu yang kedua.

Yang ketiga, saya ini masih ... sebelum Bapak menjelaskan, ya, kalau baca di sini, ini Pemohon ini dirugikan karena dasar menentukan kursi itu berdasarkan dapil atau karena penentuan kursi itu tidak dilakukan secara nasional. Nah, keterangan lisan tadi yang saya dengar, itu karena apa? Karena faktor dapil itu. Dia kan ada dua, ada dua, Pak. Ada partai tidak dihitung karena dia tidak memenuhi syarat parliamentary threshold, ya, kan Pak, ya? Yang nomor 1. Jadi kalau ada partai yang tidak memenuhi parliamentary threshold, selesai permainannya. Yang Bapak persoalkan ini parliamentary threshold atau dapil? Nanti dijawab. Enggak usah dijawab, Pak, nanti Bapak pikirkan saja. Kalau argumentasi lisan yang dijelaskan tadi itu sebetulnya lebih mengarah ke keberatan Bapak dengan parliamentary threshold karena ada 16.000.000 suara yang hilang itu. Tunggu dulu, Bapak enggak boleh reaktif juga. Sabar, ya. Perlu juga kesabaran, Pak. Jadi kalau kita tidak sabar, nanti yang dinasihatkan orang itu ndak masuk ke pemikiran nanti.

Nah, kalau misalnya persoalan karena ada partai yang tidak lolos syarat parliamentary threshold itu, ada angka 3,5%. Nah, itu berbeda dengan pasal yang Bapak uji tadi. Pasal yang diuji itu karena penentuan orang untuk dapat duduk di lembaga perwakilan itu didasarkan kepada dapil. Jadi penghitungan kursi itu dilakukan di tingkat dapil. Nah, jadi dua hal yang berbeda ini, Pak.

Pak Syamsul. Bapak kan, mengatakan ini kami coba membawa ini. Kan, Bapak bikin peringkat si anu nomor sekian, setelah dihitung semuanya, kan? Nah, itu artinya Bapak kan, tidak mau ada dapil lagi, ya? Oh, tidak begitu? Oh, begitu ... kalau begitu saya yang salah memahami. Tapi angka-angkanya kira-kira begitu.

Nah, oleh karena itu, kalau Bapak tidak keberatan dengan dapil. Nah, pertanyaan kami berikutnya, mengapa pasal penentuan kursi dapil itu yang dipersoalkan? Pak ... coba Bapak baca lagi, enggak perlu dijawab, Pak. Nanti Bapak perbaiki saja. Karena yang Bapak persoalkan

itu kan Pasal 419, yang frasa *sepanjang di daerah pemilihan yang bersangkutan*, kan itu yang disebut dengan district magnitude itu kan ... itu, ya. Nah, itu cocok, berarti Bapak ini sebetulnya kalau lihat pasalnya keberatan dengan dapil sebetulnya karena mau dapil itu dihapus. Nah, itu.

Nah, kami saja, Pak, yang baca, yang setiap saat ini bisa ndak jelas, Pak. Karena apa? Berbeda antara yang Bapak elaborasi secara lisan dengan yang dituliskan dalam permohonan. Nah, coba diperbaiki. Bapak itu maunya yang mana, begitu. Apa mau mempersoalkan PT (Parliamentary Threshold) atau Bapak mempersoalkan dapil? Ini saya bacakan, ya, Pak, ya, Pasal 419 yang Bapak persoalkan itu.

"Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, partai politik peserta pemilu didasarkan pada hasil perhitungan suara sah dari setiap partai politik peserta pemilu yang memenuhi ketentuan Pasal 414 di daerah pemilihan yang bersangkutan."

Nah, Bapak di sini memberikan penekanan kedua-duanya yang dipersoalkan itu adalah daerah pemilihan itu dimaknai menjadi 'sepanjang diusulkan oleh partai politik peserta pemilu', kan begitu?

Ini, Pak, saya bacakan. Jadi saya kan, sepanjang itu. Ini Pasal 419, "Menyatakan Pasal 419 sepanjang frasa *di daerah pemilihan bersangkutan* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum," bla, bla, bla, dan seterusnya, "Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'di tingkat pemilihan pusat untuk DPR RI, dan tingkat pemilihan daerah untuk DPRD provinsi, dan tingkat pemilihan daerah kabupaten/kota'. Jadi kalau baca ini, Pak, Bapak tidak menerima lagi konsep pembagian kursi dapil untuk DPR RI dilakukan di tingkat pusat, untuk provinsi dilakukan oleh pengurus provinsi, untuk kabupaten/kota enggak ada lagi dapil di dalamnya dilakukan oleh pengurus kabupaten/kota. Kan itu yang dimau?

Nah, ini Bapak berdua saja berbeda ini, satu bilang ini, satu begini, bagaimana kita mau memahami ini? Nanti Bapak selesaikan diskusinya, ya.

Diskusikan, lalu dikonstruksikan dengan baik, Bapak ini maunya apa sih sebetulnya? Coba bayangkan, yang salah satu yang Bapak persoalkan itu Pasal 421 ayat (1), ayat (2), ayat (3) calon terpilih anggota DPR, anggota DPD ditetapkan oleh KPU, oke. Kemudian calon terpilih anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh KPU provinsi, calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota, itu Pasal 421. Nah, Bapak minta itu dinyatakan inkonstitusional, minta diganti dengan setelah diajukan oleh partai politik peserta pemilu yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kepengurusan. Jadi Bapak maunya yang menetapkan anggota DPRD, DPR, DPRD kabupaten/kota itu partai politik? Begitu maksudnya, Pak, dari yang

Bapak mohonkan ke kita ini. Coba renungkan, apa tidak lebih kacau jadinya kalau begitu? Coba jelaskan sedikit!

68. PEMOHON: YOYO EFFENDI

Mohon waktu ... mohon waktu dulu, supaya jelas, ya. Silakan!

69. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Coba dijelaskan!

70. PEMOHON: YOYO EFFENDI

Saya tentang Legal Standing, tadi yang dipersoalkan oleh (...)

71. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Legal Standing enggak perlu dijawab. Coba saya bacakan, ya. "Menyatakan Pasal 421 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, lembaran negara," dan seterusnya bla, bla, bla, "Dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai," *sepanjang tidak dimaknai* ini Bapak maunya yang ini? Yang dicetak tebal ini? "Setelah diajukan oleh partai politik peserta pemilu yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kepengurusan dalam bentuk surat keputusan." Coba Bapak jelaskan, saya kasih Bapak waktu. Itu enggak lazim sebetulnya ini, Pak.

72. PEMOHON: SYAMSUL BACHRI MARASABESSY

Oke.

73. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Silakan, saya beri Bapak waktu sedikit.

74. PEMOHON: SYAMSUL BACHRI MARASABESSY

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Jadi, dari soal dapil dan itu tidak ada kami persoalkan, dapil itu wajib ada.

75. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oh.

76. PEMOHON: SYAMSUL BACHRI MARASABESSY

Namun fungsinya, Bapak Yang Mulia.

77. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pak, begini. Saya sudah paham, tidak perlu disuruhkan. Bapak tetap mau mempertahankan dapil?

78. PEMOHON: SYAMSUL BACHRI MARASABESSY

Ya.

79. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, selesai di situ. Dimatikan dulu miknya, Pak!

Kalau mau mempertahankan dapil, kenapa dapil itu yang Bapak suruh ganti, sehingga diberi pemaknaan lain? Ini kami membaca apa yang tertulis, Pak. Bapak baca lagi enggak yang Bapak buat ini? Baca lagi enggak?

Ini saya bacakan lagi, Pak Yoyo.

80. PEMOHON: YOYO EFFENDI

Baik.

81. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya. Ini punya Bapak, yang Bapak bikin.

82. PEMOHON: YOYO EFFENDI

Betul.

83. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

"Menyatakan Pasal 419 sepanjang frasa *di daerah pemilihan yang bersangkutan* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945." Oke.

84. PEMOHON: YOYO EFFENDI

Ya.

85. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Berarti Anda ... Bapak mengatakan itu inkonstitusional?

86. PEMOHON: YOYO EFFENDI

Betul.

87. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Lalu mana yang konstitusionalnya dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'di tingkat pemilihan pusat untuk DPR RI, di tingkat daerah untuk DPRD provinsi, di tingkat kabupaten/kota'? Artinya apa? Bapak menganggap ini dapil inkonstitusional, yang konstitusional ini.

88. PEMOHON: YOYO EFFENDI

Betul.

89. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Coba jelaskan!

90. PEMOHON: YOYO EFFENDI

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Begini, Ketua. Bahwa sistem konversi suara dan pembagian kursi menurut ketentuan Pasal 419 itu berbasis daerah pemilihan. Karena berbasis daerah pemilihan, menyebabkan banyak warga negara yang sudah mencoblos partai politik yang memenuhi parliamentary threshold itu tidak ikut dalam konversi suara sehingga ada 16.000.000 suara, termasuk suara Pemohon, itu tidak ikut dikonversi, sehingga menyebabkan suara kami tidak dilibatkan. Karena tidak dilibatkan dalam konversi suara itu, Yang Mulia, maka suara kami tidak punya ... yang sudah diberikan pada saat pencoblosan, tidak ada hubungan hukum dengan anggota dewan yang di DPR.

Oleh karena itu, kami anggap ini adalah pelanggaran terhadap hak konstitusional kami sebagai pemilik kedaulatan rakyat ini. Yang memenuhi konstitusional adalah metode yang kami ajukan tadi, yang di luar metode sainte lague atau hard quotes. Kenapa metode kami, Yang Mulia? Semua suara rakyat yang dicoblos di tiap TPS, semua ... termasuk yang di dapil, semua dihimpun (...)

91. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, oke, Pak.

92. PEMOHON: YOYO EFFENDI

Setelah dihimpun ... mohon maaf, setelah dihimpun, maka dibagi dengan jumlah kursi di DPR. Dari pembagian jumlah suara yang masuk ke TPS itu, munculah nanti bilangan pembagi pemilih dan pembagi kursi. Di situlah nanti akan muncul, muncul siapa partai politik yang dapat dan berapa. Dengan demikian, maka semua yang mencoblos pada saat TPS, setiap warga negara suaranya terlibat dalam proses konversi suara. Demikian, Pak.

93. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Begini, Pak, ya. Kalau begitu, logika yang Bapak sampaikan ... apa ... lisan, coba Bapak perbaiki permohonan ini, sehingga kami mengerti apa yang Bapak maksudkan itu. Satu.

94. PEMOHON: YOYO EFFENDI

Baik, Yang Mulia, baik.

95. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Yang kedua, apakah benar kalau Bapak mempersoalkan cara penghitungan sainte lague ini bermasalah, apakah memang Pasal 419 dan Pasal 420, Pasal 421, Pasal 422 itu yang salah, Pak? Itu harus Bapak hitung. Karena begini, lho, Pak, ini, ini kalau ... kalau Bapak jadi hakim sewaktu-waktu nanti. Kan Bapak uraikan ini argumentasi Bapak, lalu kami akan lihat yang diminta Bapak ini apa.

Jadi, Petitum itu, Pak, itu adalah daftar permintaan Bapak yang didasarkan logika yang dibangun di alasan-alasan tadi. Saya tanyakan ke Bapak, "Bapak keberatan dengan dapil?" "Enggak." Tapi kok dapil dimintakan konstitusional di sini? Nah, itunya yang harus Bapak jelaskan, Pak. Itunya yang harus diperbaiki di permohonannya, ya. Jadi, supaya apa yang Bapak mau itu sesuai dengan pasal apa yang dipersoalkan.

Itu. Jangan nanti Bapak mau soal sainte lague itu dihilangkan, tapi tiba-tiba kok kewenangan KPU untuk menetapkan calon itu harus dihapus? Kan Jaka Sembung naik ojek, jadinya, Pak. Jadi, harus nyambung. Padahal di Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu, tugas KPU itu adalah menetapkan salah satunya itu calon terpilih. Kalau dipindahkan ke sini, nah, siapa yang berwenang lagi menetapkan? Jangan-jangan nanti suara ada, enggak ada orang menetapkan, begitu.

Jadi, konsekuensi-konsekuensi seperti itu harus Bapak pertimbangkan dengan baik. Jadi, tolong kalau Bapak misalnya mengatakan cara sainte lague itu bertentangan, ini perhitungan versi Bapak yang Bapak katakan ini yang paling tepat, selebihnya itu tidak tepat. Nah, saya mau begini, Pak, Bapak baca Pasal 22E, ya, ayat (6) itu, ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum itu diatur dengan undang-undang, Pak. Ketentuan lebih lanjut di sini termasuk kira-kira mau menggunakan sistem konversi suara yang mana, itu harus dimasukkan ke undang-undang dulu. Jadi, ide Bapak ini, itu mestinya dipertarungkan ketika orang menyusun undang-undang.

Nah, ide yang kayak begini, yang kalau Bapak ini yang paling benar kata Bapak tadi, nah ini harus dipertarungkan, harus dijelaskan. Sehingga kemudian, kalau ide Bapak terterima oleh pembentuk undang-undang, ini akan dijadikan model ... pengganti model sainte lague yang ada sekarang ini. Begitu caranya. Karena apa? Karena konstitusi kita itu tidak menentukan secara eksplisit kira-kira sistem pemilu apa yang digunakan. Kita mau menggunakan sistem proporsional terbuka, mau menggunakan sistem proporsional tertutup, terbuka dengan berbasis suara terbanyak, terbuka dengan berbasis nomor urut, nah itu enggak ada di konstitusi. Itu menjadi wilayah pembentuk undang-undang mempertarungkannya, termasuk gagasan Bapak ini. Itu. Yang terakhir dari saya, ini kalau kebanyakan saya, nanti jadi repot juga.

Tadi Bapak menyebutkan, "Ini sudah pernah kami tawarkan tahun 2016." 2016 undang-undang ini kan belum ada, Pak, yang Bapak uji ini. Ya, Pak, ya, masih undang-undang yang lama itu, ya. Undang-undang ini kan disahkan tahun 2017. Jadi, ini kita harus agak berjas-jelas kita ini soal-soal yang begini. Lalu kalau Bapak ... apa ... mau minta ini apa ... segera diputus, tapi di permohonan Bapak itu enggak ada Bapak minta segera diputus, Pak. Ada namanya permohonan provisi, Pak. Bapak katakan, "Ini harus segera diputus sebelum pelantikan anggota DPRD dan DPR."

Orang DPRD-nya sudah dilantik kok, Pak, DPR-nya memang belum dengan DPD-nya karena baru akan dilantik tanggal 1 Oktober. Jadi, Bapak kalau minta apa-apa harus dicantumkan di sini, Pak, begitu, format beracaranya. Nanti ada permohonan provisi namanya, minta untuk diputus lebih cepat karena begini, begini, begini.

96. PEMOHON: YOYO EFFENDI

Mohon maaf, Ketua Yang Mulia.

97. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

98. PEMOHON: YOYO EFFENDI

Halaman 22 sudah kami sampaikan dalam Petitemnya.

99. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Di mana itu? Oh, Petitemnya, ya, Pak, tapi harus ada di sininya, dicantumkan.

100. PEMOHON: YOYO EFFENDI

Dalam provisinya sudah.

101. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi, tidak boleh menyimpulkan sesuatu kalau dia tidak diuraikan sebelumnya, ya, Pak, ya? Nah, itu beberapa saran dari saya, mungkin saran yang lain nanti lebih agak detail lagi, tapi yang paling penting tolong pikirkan betul apakah problem yang Bapak sampaikan itu memang kemudian dengan cara menilai Pasal 419, 420, kemudian Pasal 421, dan 422? Nah, itu. Tepat, enggak, itu hubungannya? Gitu. Terima kasih, Ibu Ketua, saya kembalikan.

102. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Silakan, Yang Mulia Pak Suhartoyo!

103. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Ibu Ketua. Para Pemohon yang pertama, susah kalau kita berdiskusi soal substansi nanti bisa enggak ketemu, ya, argumennya bisa dari angle yang berbeda sehingga kajiannya menjadi berbeda juga, tapi nanti saya sedikit juga menyinggung masalah substansi. Sekarang masalah hukum acara dulu, Bapak-Bapak. Karena permohonan ini diajukan oleh lima Pemohon yang hadir hanya dua, sementara yang tiga selebihnya tidak hadir tanpa keterangan, Anda-Anda tadi ditanya oleh Majelis Hakim, oleh Ketua, katanya tidak ada kuasa juga sehingga dalam Berita Acara persidangan hari ini kami mencatat bahwa kehadiran tiga Pemohon yang lainnya dipandang tidak ada alasan yang patut dan jelas, sehingga Mahkamah bisa mempertimbangkan bahwa tidak ada kesungguhan yang serius atau kesungguhan yang baik dari Para Pemohon selebihnya. Meskipun Para Pemohon di sini mengatakan, "Bersama-sama maupun sendiri-sendiri."

Dalam konteks *bersama-sama* ini kan karena dinarasikan dalam satu Permohonan sehingga kemudian bisa dikemas ada kebersamaan di situ, tapi soal kemudian ada titik taut kepentingan, ketika yang berkepentingan tidak hadir tanpa memberi kuasa, maka Mahkamah nanti bisa mempertimbangkan bahwa yang tiga selebihnya ini kemudian dianggap tidak secara serius ... apa ... mengajukan Permohonan ini. Ini akan kami pertimbangkan khusus untuk itu.

Oleh karena itu, saya menyarankan Bapak-Bapak yang hadir pada hari ini untuk mempertimbangkan kembali dalam naskah perbaikan nanti. Apakah masih mau menyertakan yang tiga ini ataukah tidak? Karena paling tidak kami sebagai Majelis Panel sudah me-warning itu bahwa yang tiga ini tidak ada alasan yang patut yang seharusnya ini hadir di persidangan bisa menyampaikan pokok-pokok Permohonannya, tetapi tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Oleh karena itu, nanti dalam Permohonan berikutnya Bapak-Bapak bisa pertimbangkan untuk apalagi dimasukkan kalau Mahkamah juga sudah mendapat apa ... Berita Acara atau risalah sidang hari ini bahwa yang bersangkutan yang tiga ini tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

Sesungguhnya teknisnya mudah sekali, ya, kalau memang ada kesungguhan yang baik untuk mengajukan permohonan ini, yang tiga ini cukup memberikan kuasa saja untuk menghadiri persidangan in yang hari ini yang hadir adalah Pak Yoyo dan Pak Samsul, yang tiga, Pak Adi Sucipto, Pak Djefri, dan yang terakhir ini bisa memberikan surat kuasa. Beracara di Mahkamah Konstitusi untuk menjadi kuasa kan, tidak harus lawyer, siapa pun bisa sepanjang dipandang mampu menguasai, mempunyai kompetensi soal hukum acara tentang Mahkamah Konstitusi. Berbeda dengan beracara di peradilan yang ada di Mahkamah Agung. Memberi kuasa harus orang pengacara atau kuasa hukum adalah seorang lawyer/advokat, itu esensinya. Sudah diberikan kemudahan, tapi juga teman yang tiga ini tidak hadir tanpa alasan yang ... kemudian yang kedua, Bapak-Bapak. Sebaiknya untuk menarasikan bahwa ada persoalan konstitusionalitas di pasal-pasal yang Bapak persoalkan Pasal 419, 420, 421, dan 422, mestinya pasal-pasal itu Bapak ... apa ... munculkan dulu Pasal 419 mengatur begini, 420 begini, 421, tapi Bapak kan tidak satu pun mencantumkan secara utuh kan? Norma yang ada di pasal itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu hanya langsung mempersoalkan terhadap Pasal 419 persoalan tentang daerah, terus 420 apa, 421 ayat (1), ayat (2), ayat (3) apa, tapi tidak menarasikan secara utuh pasal-pasal itu mestinya munculkan dulu. Karena apa? Mahkamah atau Hakim juga kesulitan ketika membaca Pasal 421 ayat (1), ayat (2), ayat (3) ini. Apa sih yang dipersoalkan kemudian kok dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai? Seolah-olah pasal itu satu norma itu kemudian menjadi tidak konstitusional, Pak, yang konstitusional adalah permintaan Bapak itu, pemaknaannya ini karena

Bapak tidak menyangdingkan, tidak me-compare dengan norma secara utuh.

Saya kira sebaiknya nanti dalam Permohonan, setiap pasal satu per satu dimunculkan dulu. Ada persoalan apa dengan frasa atau kata, atau secara keseluruhan yang ada di norma itu. Kemudian, baru di ... satu-satu di-challenge, disisir sehingga kami membacanya secara sistematis. Kemudian, dengan mudah bisa memahami apa yang diinginkan oleh Bapak-Bapak itu. Ini satu pun kami tidak melihat ada pasal-pasal secara utuh yang Bapak muat di dalam Permohonan ini. Itu, ya.

Mungkin ... kemudian yang ketiga. Mungkin legal standing masih menyangkut hukum acara, ya, Pak. Karena meskipun Bapak tadi ... apa ... mestinya harus di ... ini kan, semua mengatakan bahwa Para Pemohon memberikan suara kepada partai politik, ini dalam konteks sebagai pemilih atau sebagai kapasitas yang lain? Barangkali Anda sebagai caleg, misalnya. Atau semata-mata pure Anda adalah ... Para Pemohon adalah para pemilih. Kalau para pemilih, kemudian saya sandingkan dengan ada permulaan angka 9 di narasi di Kedudukan Hukum itu, "Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang telah dirugikan hak dan kewenangan konstitusionalnya."

Nah, ini kan, apakah sebagai warga negara murni, kemudian masih nyambung dengan angka 12, sebagai pemilih yang mempunyai hak suara? Kalau memang Anda tekankan ... stressing-nya adalah pada sebagai pemilih, Bapak-Bapak mesti bisa menjelaskan kepada kami, ketika itu Bapak-Bapak memilih di mana? Ya, kalau Bapak memilih, misalnya. Para Pemohon yang lain, yang enggak hadir ini? Kalau dia ternyata tercantum dalam dapil, tapi tidak menggunakan hak suara, bagaimana? Ini juga perlu ditegaskan, Pak. Bahwa Anda-Anda adalah sebagai pemilih. Soal kemudian ada pengkhianatan suara yang seharusnya masuk dalam sekecil apapun perwakilan di DPR, tapi karena ada ketentuan pembatasan apa tadi istilahnya? Sainte lague itu. Itu kemudian tadi Pak Yoyo mengatakan, "Ada pengkhianatan," tadi. Itu harus dinarasikan. Dijelaskan. Apa betul teman-teman Anda itu adalah sebagai pemilih sesungguhnya?

Pemilih yang sesungguhnya adalah orang yang tercantum dalam dapil dan menggunakan hak suaranya. Atapun tidak ada dalam dapil, tapi paling tidak kalau Bapak lebih ekstrim tadi lebih ... apa ... lebih terbuka, terbuka mengakomodir hak konstitusional warga negara. Siapa pun yang ketika itu menggunakan hak suaranya. MK pakai KTP boleh, Bapak katanya ketika menjadi pengurus atau komisioner KPU boleh membuka tanpa apa-apa pun, setiap warga negara harusnya punya hak suara, kan begitu, kan? Nah itu.

Tapi kan persoalannya kan itu soal teori atau norma, Pak. Tapi riilnya, apakah memilih atau tidak? Menggunakan hak suara atau tidak? Bapak-Bapak yang hadir di sini, maupun 3 yang lainnya yang kemudian

mengaku bahwa memberikan suara, tapi suaranya dibelokan itu? Bahkan kalau kemudian diakomodasi 16.000.000 itu. 16.000.000 itu apakah itu angka yang seharusnya memberikan suara, tapi kenyataannya juga tidak tahu, apakah mereka juga memberikan suara secara konkret? Itu juga Bapak harus jelaskan. Apalagi kalau Bapak tadi ... di sini kita lihat juga 16.000.000-nya enggak ada, ya, Pak? Apa hanya untuk penekanan saja? Kalau ada Bapak harus berikan ke Mahkamah data-data yang valid, dari mana saja 16.000.000 itu ketemu? Itu, Pak.

Itu, tapi soal argumen-argumen yang Bapak bangun, ya, kami tidak bisa kemudian ... itu kan pilihan-pilihan Bapak dan kami hormati, hormati, dan nanti kami akan putus sesuai dengan keyakinan dan fakta-fakta hukum yang ada. Tapi paling tidak tolong kalau Bapak kemudian menarasikan ini bahwa argumen-argumen yang Bapak bangun adalah yang menurut Bapak yakin benar, tolong juga Bapak hadapkan. Bahwa sistem yang ada sekarang ini adalah tidak seperti yang Anda persepsikan ... Bapak-Bapak persepsikan, tapi harus ada bangunan argumentasi. Jangan kemudian itu hanya ditinggal begitu saja, kemudian seolah-olah membenarkan argumentasi Bapak. Sehingga Mahkamah akan mendapatkan 2 argumen yang bisa dipertimbangkan secara substantif.

Tolong kalau sainte laque itu, itu tidak ... tidak kemudian ada excess-excess bisa mengkhianati suara ... hak suara rakyat, suara pemilih. Nah, bagaimana? Apakah kemudian sistem yang Bapak tawarkan itu adalah paling ... menurut Bapak paling tepat ataukah mungkin ada sistem lagi yang bisa dikawinkan atau di ... apa ... dikombinasikan, tapi dua-duanya bisa kemudian terepresentasikan? Tapi itu pilihan-pilihan Bapak, kan ini soal ... hanya persoalan memberikan nasihat saja.

Kemudian, masalah provisi. Bapak memang betul ini kan, harus Bapak hitung, ini perbaikan nanti tanggal berapa? Karena kalau sudah kemudian perbaikan yang Bapak ajukan nanti sudah melewati hari pelantikan, sudah enggak ada relevansinya lagi Mahkamah mempertimbangkan. Kan, hukum acara kita setelah sidang hari ini Bapak diberi kesempatan untuk perbaikan. Nah, perbaikan nanti itulah yang sesungguhnya akan dijadikan dasar untuk Mahkamah memeriksa permohonan Bapak-Bapak. Bukan Permohonan hari ini. Kecuali pada perbaikan Permohonan nanti, Bapak-Bapak tidak menyerahkan perbaikan, maka perbaikan awal inilah yang kami gunakan. Tapi kalau Bapak-Bapak nanti memperbaiki, perbaikan itulah yang kemudian kami anggap sebagai Permohonan yang sesungguhnya, sebenarnya.

Nah kemudian, apakah itu waktunya mana yang lebih dulu? Perbaikan atau pelantikan itu? Kalau ternyata pelantikan, Bapak, apakah tidak kemudian kehilangan relevansi dengan Permohonan provisi itu? Ada di halaman 21, 22 sudah Anda mencantumkan argumen, namanya

Posita, ya? Posita ... di Posita sudah ada. Di Petitem juga kemudian sudah ada itu.

Kemudian yang terakhir, Bapak-Bapak, mungkin masalah kesimpulan, ya? Kesimpulan ini kalau di Permohonan mungkin tidak perlu lagi karena kesimpulan ini sesungguhnya, kan bagian-bagian yang ada di Posita. Dan kemudian, yang diminta adalah Petitem. Jadi sebenarnya, kesimpulan itu kesimpulan yang mana? Karena dalam Permohonan di Mahkamah Konstitusi, sebenarnya ada ... hanya ada empat bagian besar. Seperti yang Bapak ... sebenarnya Bapak ... apa ... buat sistematikanya seperti ini, cuma ada kesimpulan. Sehingga, Petitem itu menjadi E, seharusnya D. Karena hanya ada empat bagian besar, kewenangan Mahkamah, legal standing, kedudukan ... pokok-pokok Permohonan atau Posita, dan terakhir Petitem. Itu saja, Pak. Dengan sistematika seperti itu, apalagi dibuat Bapak secara sederhana dan ... apa ... singkat padat, begitu, akan lebih mudah. Siapa pun yang membaca Permohonan Bapak-Bapak ini untuk memahami, apa sih sesungguhnya yang dimintakan dalam Permohonan ini? Mungkin itu saja, Ibu Ketua. Terima kasih.

104. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Terima kasih, Pak Suhartoyo. Jadi begini, Pemohon. Jadi, Pemohon enggak usah tegang, enggak usah marah, enggak usah menggebu-gebu. Semangat boleh, ya? Semangat boleh untuk kebaikan Indonesia ke depan, boleh itu semangat, bahkan anak-anak muda milenial itu. Seperti Pak Yo ini kan, masih termasuk golongan milenial itu? Itu semangat, ya. Tetapi kalau kemudian marah, itu enggak boleh di sini, ya.

Jadi begini, Pemohon, saya dengar kan, tadi sudah punya pengalaman mengajukan perkara di MK, betul, kan? Terus terang saja, mungkin kami bertiga mungkin sama, ya. Antara yang Anda pikirkan, Anda ungkapkan dalam bentuk tulisan, kemudian yang Anda ... tiga hal, ya? Anda pikirkan, kemudian Anda ... apa namanya tadi ... ungkapkan secara lisan dan yang tertulis. Itu tiga-tiganya itu dalam pikiran saya, "Kok beda-beda?"

Gitu, ya? Tadi kan seakan-akan ... terus di antara keduanya juga agak begini, ada ... apa ... clash, gitu lho. Belum lagi nanti kalau ketemu yang lima, gitu, misalnya. Tetapi, sayangnya yang tiga ini paling tidak sudah tidak sungguh-sungguh mengajukan Permohonan, ya. Jadi, itu perlu dipertimbangkan untuk perbaikan ke depannya, ya.

Tetapi begini, tadi sudah dijelaskan mengenai legal standing. Legal standing ini harus jelas betul. Tadi kan Pak Yoyo menyatakan memang pernah menjadi sebagai komisioner KPU, ya? Tetapi, di sini kan bukan caleg, toh? Dua-duanya bukan caleg, ya? Bukan caleg. Jadi, kan ini atas nama pemilih, ya? Tapi kalau kemudian mengatasnamakan tax payer, ya, Anda harus cek kembali putusan MK terkait soal itu yang

membatasi mengenai tax payer itu sejauh mana bisa kemudian dinyatakan memiliki legal standing, ya.

Oleh karena itu, yang perlu Anda ungkapkan, betul adalah mengenai kedudukan sebagai pemilih yang dirugikan hak konstitusionalnya akibat berlakunya Pasal 419 dan seterusnya itu. Itu harus klir betul di situ, jangan dicampur aduk antara legal standing, Posita, plek, gini lho, saya bingung. Ini mana yang legal standing, mana yang kemudian terkait dengan Posita? Itu harus Anda jelaskan dengan klir, ya, nanti, ya.

Persoalannya begini, Pak Yoyo, ya. Apalagi Pak Yoyo ini kan dari KPU, ya? Dan Pak Syamsul yang sangat semangat tadi, ya? Ini kalau kita membaca Undang-Undang Pemilu, kan tidak boleh sepotong-sepotong. Betul, enggak, Pak Yoyo? Kalau sepotong-sepotong, kita enggak ngerti ini maunya ke mana, gitu lho, ya? Anda enggak setuju dengan sainte lague. Anda enggak setuju dengan kuota hare? Saya enggak tahu, Anda setuju yang mana begitu, ya? Tetapi yang jelas, ketika Anda mengujikan Pasal 419 sampai Pasal 422, nah itu kan pasal itu tidak bisa kemudian lepas dari induknya di Pasal 411 awalnya, kan begitu? Nah, kalau Pasal 411-nya tetap sampai ... dan seterusnya sampai akhir tetap, lha Anda kemudian melihatnya pada Pasal 419, Pasal 422, lha jadi seperti apa bacaan normanya atas keseluruhan ketentuan Undang-Undang Pemilu? Jadi, enggak ngerti kita nanti arahnya mau ke mana. Itu jelas banget di situ, ya? Itu yang ... inti yang kemudian kami ingin mendapatkan nanti perbaikannya dan itu harus kemudian dikaitkan. Pasal 419 itu kalau Anda menyatakan itu adalah inkonstitusional, itu kemudian Anda akan nyatakan itu dengan dasar ujinya apa? Pasal 27-kah? Pasal 28-kah? Pasal 28, kan Anda menyebutkan Pasal 28C ada, Pasal 28D ada, Pasal 28I ada.

Jadi, jangan kemudian sekadar tempelkan dasar ujinya, tapi tidak ada koneksi, hubungan, atau korelasi dengan pasal-pasal yang mau diuji. Begitu, ya, Pak Syamsul, ya? Itu klir betul, Pak. Lha, kalau di situnya tidak klir, kita mana tahu kita ini maunya ke mana, begitu, ya? Karena yang saya tangkap tadi ... dari tadi yang sebetulnya diinginkan oleh Pemohon itu adalah siapa pun partai politiknya, pokoknya harus ada perwakilannya di DPR, kan begitu intinya? Betul, enggak, Pak Yoyo? Betul, enggak? Jawab betul saja.

105. PEMOHON: YOYO EFFENDI

Tidak.

106. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, tidak?

107. PEMOHON: YOYO EFFENDI

Tidak begitu.

108. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, tapi saya tangkap tadi begitu tadi.

109. PEMOHON: YOYO EFFENDI

Yang kami harapkan adalah suara kami ... enggak usah yang 16.000.000-lah, suara kami yang sudah dicobloskan ke partai politik.

110. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Suara kami itu kan, suaranya Anda sendiri?

111. PEMOHON: YOYO EFFENDI

Saya saya dengan Pak Syamsul, ya.

112. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Yalah.

113. PEMOHON: YOYO EFFENDI

Kemudian dicobloskan pada saat pemilihan suara itu punya hubungan hukum dengan terpilihnya anggota dewan di DPR.

114. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Lah, ya, itu sebetulnya (...)

115. PEMOHON: YOYO EFFENDI

Tapi karena (...)

116. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sebentar! Sebentar! Sudah kami tangkap.

117. PEMOHON: YOYO EFFENDI

Betul.

118. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Jadi, ada maksudkan itu kalau kemudian dibuat dalam bahasa yang sederhana itu ... tutup saja, dimatikan, off. Ya, dalam bahasa sederhananya itu adalah suara Anda, Anda sudah nyoblos ini, ya, nyoblos, nyoblos itu kan bisa terkait dengan hitungannya partainya atau kemudian bisa orangnya yang dicoblos dari situ. Setelah dihitung, diakumulasi, Anda kan tadi berharap ini ada keterwakilan, ya, kan begitu intinya? Sehingga, ada legislasi apa pun suara Anda bisa tersalurkan, kan begitu intinya. Nah, itu kan partai apa pun itu harus ada wakil? Kan begitu yang Anda mau. Nah, sistem apa yang cocok untuk itu? Lah, itu apakah persoalan konstitusional apa persoalan ... apa namanya ... legislasi, itu harus dibedakan dengan sebaik-baiknya.

Ya, ini yang saya tangkap lho, ya? tolong Anda nanti ... apa namanya ... pikirkan berdua, ya. Berdua. Karena yang tiga itu yang harus Anda pikirkan apakah masih bisa masuk atau tidak, ya.

Kemudian, terkait dengan kewenangan KPU. Anda kan persoalkan di situ. Lah, kalau begitu muncul lagi, kalau tidak KPU, siapa yang menetapkan? Beschikking-nya itu lho, masak partai politik bikin Beschikking di situ, ya. Ini harus dipikirkan juga, ya, termasuk kemudian kalau Anda mengajukan petitum yang Anda minta dalam ... apa namanya ... terkait dengan provisi, maka uraian permohonan provisinya juga harus ada, ya.

Lah, ini Anda tolong sistematikanya disusun lagi yang rapi begitu, ya. Jadi, tolong Anda sampaikan ini paling tidak sesuai dengan format hukum acara di MK. Saya kira itu, ya. Karena ini ... apa namanya ... Anda mintanya juga ada provisi, ya, saya juga harus menyampaikan di sini bahwa terkait dengan hal ini ada kaitan nanti dengan perbaikan ... apa namanya ... Pendahuluan ini, Permohonan Anda dan Sidang Pendahuluan ini, ya. Gitu, ya? Masih ada yang mau disampaikan, tidak? Tidak perlu marah lagi, lho, ya?

119. PEMOHON: SYAMSUL BACHRI MARASABESSY

Ya. Maaf, Yang Mulia.

120. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Apa ... apa yang mau disampaikan?

121. PEMOHON: SYAMSUL BACHRI MARASABESSY

Sedikit, sedikit, Yang Mulia. Yang tadi saya sampaikan itu adalah semua itu sudah berjalan sudah benar pemilu. Yang salah menurut saya, yang sesuai dengan konstitusi, suara dapil perlu ada, tapi fungsi dapil itu yang tidak (...)

122. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, sudah, Pak Syamsul. Yang Anda pikirkan sekarang ini tolong Anda formulasi dalam (...)

123. PEMOHON: SYAMSUL BACHRI MARASABESSY

Oh, ya, siap.

124. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Perbaiki permohonan, begitu lho.

125. PEMOHON: SYAMSUL BACHRI MARASABESSY

Terima kasih, terima kasih.

126. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jangan Anda pikirkan sendiri, di perbaikannya ... apa namanya ... yang tertulis berbeda.

127. PEMOHON: YOYO EFFENDI

Mohon maaf, Yang Mulia, saya 1 menit saja.

128. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Apa?

129. PEMOHON: YOYO EFFENDI

Terkait untuk menjawab dari Prof. Saldi Isra, Yang Mulia. Bahwa ini masalah ini seharusnya yang kami tangkap, yang saya tangkap itu diajukan dalam revisi undang-undang melalui kewenangan legislatif di DPR.

Mohon maaf, saya mengajukan argumen bahwa untuk mengubah suatu undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi ada dua

jalur. Yaitu, pertama melalui kewenangan anggota DPR. Yang kedua adalah mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi. Itu yang kami anggap. Karena kami bukan anggota DPR, tetapi kami warga negara yang juga punya kehendak dan keinginan untuk memperbaiki pemilu di negeri ini, maka jalurnya adalah melalui pengujian PUU.

130. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, ya.

131. PEMOHON: YOYO EFFENDI

Itu jawabannya. Yang kedua ... yang kedua, Yang Mulia. Bahwa hubungan tadi Pasal 411 dan sebelumnya kebetulan saya adalah mantan anggota KPU, paham banget tentang tahapan pemilu mulai dari penyusunan DPT, kampanye, pencoblosan, dan penghitungan. Menurut hemat saya tahapan-tahapan itu sudah sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan konstitusi ketentuan aturan yang ada dalam Undang-Undang Pemilu itu. Tetapi pada tahapan konversi suara dan pembagian kursi inilah tahapan yang bertentangan dan ... dengan konstitusi. Apa dasarnya? Dasarnya adalah output dari pemilu itu karena adanya (...)

132. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Begini, begini, Pak Syamsul.

133. PEMOHON: YOYO EFFENDI

Ya. Pak Yoyo.

134. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Itu yang Anda sebutkan itu, silakan diformulasikan dalam perbaikan.

135. PEMOHON: YOYO EFFENDI

Baik. Terima kasih.

136. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Karena kalau Anda hanya ... begini, Anda yang Anda tulis ini kan, banyak sekali lho, ini hitungannya.

137. PEMOHON: YOYO EFFENDI

Ya.

138. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Yang dinyatakan sebagai inkonstitusional itu kan, banyak sekali itu dari Pasal 419 yang mana pasal-pasal itu tidak bisa dilepaskan dari pasal-pasal sebelumnya. Kan begitu? Lah, intinya Anda ingin mengatakan bahwa ini salah lho, sistem ini. Kan, begitu? Menyebabkan tidak ada keterwakilan di parlemen, intinya kan, begitu. Lah, kalau begitu kan, berarti kan, satu sistem itu yang Anda bongkar? Lah, apakah betul kemudian pasalnya itu yang bermasalah? Anda pikirkan nanti, ya, yang begitu. Ini tangkapan dari anu lho tadi ... dari apa yang Anda tulis lho, di sini. Jadi, ini harus Anda klirkan betul, ya?

Dan kemudian Anda lihat dasar ujinya mana yang tepat untuk itu, ya, di situ sebetulnya Pak Yoyo, ya? Walaupun Anda sudah pengalaman, tapi soal pengujian ini kan, harus benar-benar Anda lihat dulu normanya ini mana sebenarnya yang mau Anda tembak, gitu lho. Yang tembaknya jitu bahwa itulah sebetulnya jantungnya di situ, bukan itu buntutnya. Jangan-jangan yang Anda ambil buntutnya dan ke buntutnya lagi gitu, bukan yang jantungnya sendiri, ya.

Jadi, tolong Anda pikirkan. Kalau cuma terkait dengan system, ini jadi persoalan, memang. Apakah, ya, MK punya kewenangan sebagai positive legislator? Kan seperti itu, ya? Itu adalah hal-hal yang perlu Anda pikirkan yang mana kemudian kalau Anda ingin tetap meneruskan Permohonan ini. Waktu untuk perbaikannya adalah sesuai dengan undang-undang, 14 hari sejak Sidang Pendahuluan sekarang ini, ya? 14 hari ini berarti kan, jatuhnya adalah Rabu, 2 Oktober 2019, ya. Anda pikirkan kaitan dengan provisinya. Rabu, 2 Oktober 2019 di situ, ya? Itu silakan Anda pikirkan lagi, ya? Ini semua terserah kepada Pemohon, ya? Setelah dipikir-pikir, apa betul ini ada persoalan konstitusional terkait dengan pasal-pasal yang diajukan? Apa betul persoalannya bukan di sini? Gitu, ya? Atau pikir-pikir lagi, mungkin ada hal lain lagi yang Anda bikin lebih tepat lagi untuk dilakukan terkait dengan Undang-Undang Pemilu. Silakan sepenuhnya ada pada Pemohon, ya. Begitu, ya, Pemohon, ya?

Saya kira cukup. Masih ada yang mau disampaikan? Sudah, ya? Silakan, waktunya 14 hari sejak Sidang Pendahuluan yang pertama ini, maksimalnya, ya? Tapi kalau mau lebih cepat boleh, tetapi kemudian nanti akan ada penjadwalan mengenai persidangan untuk itu, ya? Yang jelas dia sudah melebihi tanggal 1 Oktober, ya?

Saya kira begitu, ya? Pemohon, ya? Kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, sidang saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.20 WIB

Jakarta, 19 September 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001